



PENETAPAN

Nomor 5/Pdt.P/2020/PA.Gia

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pemohon I, tempat tanggal lahir, Bontihing, X umur, 51 tahun 1 bulan, agama Hindu, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan terakhir SMP, jenis kelamin Laki-Laki, alamat tempat tinggal di Jalan XXX, Kabupaten Gianyar sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, tempat tanggal lahir, Karangasem, XXX umur 46 tahun 4 bulan, agama Hindu, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan terakhir SMP, jenis kelamin Perempuan, alamat tempat tinggal di Jalan XXX, Kabupaten Gianyar, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama Tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan calon suami anak Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 3 Agustus 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gianyar Nomor 5/Pdt.P/2020/PA.Gia tanggal 3 Agustus 2020 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon mempunyai seorang anak perempuan yang bernama Anak, umur 18 tahun 2 bulan, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Pendidikan SMP, bertempat tinggal di Desa X, Kabupaten Gianyar.
2. Bahwa anak Pemohon tersebut meskipun ia belum mencapai umur 19 tahun akan tetapi sudah aqil baligh dan telah menjalin cinta dengan seorang lelaki bernama Calon suami anak Pemohon umur 22 tahun 4 bulan, Agama Islam,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Swasta, Pendidikan SMP, bertempat tinggal di Desa Xxx, Kabupaten Gianyar.

3. Bahwa syarat-syarat melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia anak pemohon belum mencapai umur 19 tahun, oleh karna itu telah di tolak oleh Kantor Uruan Agama Denpasar Utara Kabupaten/Kota Denpasar dengan Surat penolakan Nomor: xxx Tanggal 08 Mei 2020.
4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena anak pemohon sudah masuk Islam(Mu'alaf)dan telah dipinang lebih kurang 1 tahun yang lalu dan antara anak pemohon dengan calon suami (pihak laki-laki) sangat dikhawatirkan akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh syariat Islam apabila tidak segera menikah.
5. Bahwa antara anak pemohon dan pihak laki-laki (calon suami) tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan.
6. Bahwa pihak laki-laki (calon suami) telah akil baliq serta sudah siap menjadi suami atau kepala rumah tangga.
7. Bahwa orang tua pihak laki-laki (calon suami) telah memberi izin untuk menikahi seseorang perempuan (anak pemohon) karena umur anak pemohon belum dewasa (kurang 19 tahun).
8. Bahwa anak Pemohon telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi isteri atau ibu rumah tangga.
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;
10. Berdasarkan dalil-dalil/alasan-alasan tersebut diatas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Gianyar untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Selanjutnya memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Halaman 2 dari 5 halaman Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2020/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan II yang bernama (**Anak Pemohon**) untuk melaksanakan Perkawinan dengan seorang lelaki yang bernama (**Calon suami anak Pemohon**).

3. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER

- Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I, Pemohon II, anak Para Pemohon, dan calon Suami anak Para Pemohon telah menghadap di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberi nasehat kepada Pemohon, anak Para Pemohon, dan calon suami anak Para Pemohon, tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan orang tua calon suami anak Para Pemohon disarankan menunda pernikahan hingga anak Para Pemohon mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun;

Bahwa, atas nasehat tersebut, Para Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah mendapat nasihat dari Majelis Hakim selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada majelis hakim untuk mencabut perkaranya dan untuk itu majelis hakim mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan menyatakan perkara Nomor 5/Pdt.P/2020/PA.Gia selesai karena dicabut;

Halaman 3 dari 5 halaman Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2020/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut permohonannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan para Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor 5/Pdt.P/2020/PA.Gia dicabut;
3. Membebankan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini diucapkan pada hari **Senin**, tanggal **10 Agustus 2020** Masehi, bertepatan dengan tanggal **20 Dhuhijjah 1441 Hijriyah**, oleh **Fajar Pardanny Putri, S.Sy** sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Gianyar, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan didampingi dan dibantu oleh **Mardiana, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon I, Pemohon II, Anak Para Pemohon dan Calon Suami Anak Pemohon;

Hakim,

ttd

Fajar Pardanny Putri, S.Sy

Halaman 4 dari 5 halaman Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2020/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

Mardiana, S.H.

Rincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	300.000,00
4. PNBP	: Rp	20.000,00
5. Meterai	: Rp	6.000,00
6. Redaksi	: Rp	10.000,00
<hr/>		
Jumlah	: Rp	416.000,00

(empat ratus enam belas ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)